

PEMBANGUNAN

PERGUB JATENG NO. 40, BD 2025/NO. 40, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PEPRES No. 111 Tahun 2022; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB, Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
 - Lampiran : 2780 halaman.